

ABSTRAK

Faisal Azhari, NIM 11210010, 2015. *Tinjauan Maqashid al-Syari'ah sebagai Hikmah al-Tasyri' terhadap Hukum Wali dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam kajian hermeneutika dan Lintas Perspektif)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Erfaniah Zuhriah, MH.

Kata Kunci : *Maqashid al-Syari'ah, Hikmah al-Tasyri'*, Wali, Komparatif, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Hermeneutika.

Peran dan kedudukan wali dalam pernikahan merupakan hal yang membutuhkan perhatian khusus. Hal ini tidak terlepas dari makna wali sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Dalam teks Al-qur'an maupun hadits memang terdapat redaksi tentang dasar disyariatkannya wali dalam suatu pernikahan. Akan tetapi dalam beberapa literatur fiqh, terdapat beberapa perbedaan dalam penafsiran serta hasil ijtihad para ulama', terutama imam *madzhab al-arba'ah*. Dalam Islam, setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah, pasti mempunyai maksud dan tujuan dibalik pensyariatannya. *Maqashid al-Syari'ah* merupakan maksud disyariatkannya suatu hukum. Sehingga dalam konteks ini, para mujtahid terus berusaha untuk mengkaji dan mendalami tentang teks-teks syari'at untuk mengetahui *maqashid al-syari'ah*, tidak terkecuali tentang hukum wali dalam pernikahan.

Permasalahan dalam penelitian ini, terbatas pada analisis perbedaan dan persamaan pandangan imam Hanafi dan imam Syafi'i tentang hukum wali dalam pernikahan. Kemudian tentang analisis terhadap tinjauan *maqashid al-syari'ah* terhadap hukum wali dalam pernikahan dalam kajian *hermeneutika*. Dilanjutkan analisis *maqashid al-syari'ah* perspektif gender. Paradigma yang digunakan adalah tinjauan *maqashid al-syari'ah* menggunakan pendekatan *hermeneutic*. Jenis penelitian ini termasuk penelitian normatif (kepuustakaan). Adapun sumber data yang dipakai yaitu sumber sekunder yang sudah tertulis dalam literatur kitab fiqh, menggunakan analisis komparatif.

Kesimpulannya, terdapat beberapa perbedaan diantaranya tentang status wali sebagai rukun atau bukan dalam pernikahan, tentang perbedaan urutan wali nikah, kemudian perbedaan pendapat tentang sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan oleh wanita yang sudah *baligh* tanpa hadirnya wali. Adapun persamaannya, yakni tentang tidak sahnya pernikahan seorang anak yang belum *baligh* tanpa hadirnya wali. Sedangkan analisis *maqashid al-syari'ah* dalam kajian *hermeneutika*, dengan metodologi Fazlur Rahman, gerak ganda menjadikan sebuah pisau analisis dalam membantu menafsirkan pesan dalam Al-Qur'an, yang lebih sesuai dengan kondisi zaman karena menggunakan pendekatan sosio-histori. Sedangkan menurut perspektif gender, dalam memaknai arti sebuah *maqashid al-syari'ah* terhadap hukum wali dalam pernikahan, merupakan suatu solusi dalam menghadapi permasalahan tentang gender. Adapun keberadaan hak *ijbar* wali, bukan menjadi sebuah alasan pemaksaan, akan tetapi digunakan untuk melindungi perempuan yang belum dewasa, dan menjadi sarana komunikasi bagi perempuan yang sudah dewasa (*baligh*).